



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH
DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah Di Wilayah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

- Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946).
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
9. Kepala Perangkat Daerah Pemungut adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan, pelaporan dan penanggungjawab pelaksanaan Retribusi Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut UPT Perangkat Daerah Pemungut adalah unsur pelaksana tugas teknis pada

Perangkat Daerah Pemungut di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.

13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang hasil Pemungutan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang hasil Pemungutan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan Badan.

22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan/komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
25. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga.
26. Pelayanan adalah pelayanan yang secara langsung diberikan oleh pihak Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut kepada pemakai atau pengguna layanan.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh Perangkat Daerah Pemungut dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
28. Pemakai adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Gubernur.

32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
35. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan menggunakan formulir dan SPTRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
36. Piutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKRD atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
38. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusi.
39. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Retribusi Daerah.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur

Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

43. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
44. Sistem Informasi Retribusi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time (terus menerus) yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
45. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada petugas yang ada pada Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut untuk mendapatkan akses terhadap sistem informasi sesuai dengan izin yang diberikan.
46. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data.
47. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data terkait Retribusi Daerah yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Retribusi yang baik.
49. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka memberikan pengendalian yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Retribusi yang lebih baik dan terhindari dari penyimpangan-penyimpangan.
50. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

51. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
52. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan Retribusi;
- b. pemeriksaan Retribusi;
- c. Sistem Informasi Retribusi;
- d. monitoring dan evaluasi Retribusi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan Retribusi.

BAB II

PELAKSANAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Dan Objek Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: pelayanan kesehatan;
- (3) Objek Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan;

- c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. Pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan tertentu.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (8) Petunjuk pelaksanaan yang dilakukan oleh BLUD termasuk detail rincian objek atas pelayanan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 4

Pengaturan petunjuk pelaksanaan Retribusi meliputi:

- a. tata cara pemungutan Retribusi;
- b. tata cara penghapusan piutang Retribusi;
- c. keberatan Retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- e. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan objek Retribusi;
- b. penetapan Retribusi;
- c. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
- d. pelaporan Retribusi;
- e. penagihan Retribusi;
- f. Kedaluwarsa;
- g. Sanksi administratif;

Paragraf 2

Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Calon Wajib Retribusi untuk memperoleh pelayanan Retribusi mendaftarkan diri dengan mengisi formulir secara manual atau online.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor induk berusaha, dalam hal wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;
 - d. alamat Wajib Retribusi;
 - e. objek Retribusi;
 - f. jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak pengambilan formulir.

- (5) Dalam hal hari ketiga merupakan hari libur maka pengembalian formulir dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku dalam hal pendaftaran yang dilakukan secara online.
- (7) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (9) Bentuk mengenai formulir tercantum dalam Lampiran I huruf A.1, A.2 dan Daftar Induk Wajib Retribusi huruf A.3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Retribusi dilaksanakan dengan cara sewa, pendaftaran Wajib Retribusi dituangkan dalam naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut dapat menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis.
- (4) Muatan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis, dapat berupa:
 - a. syarat dan ketentuan;
 - b. pengenaan uang muka;
 - c. ketentuan jaminan; dan
 - d. ketentuan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Pemungut melakukan pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.

- (2) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jenis Retribusi;
 - b. objek Retribusi;
 - c. rincian objek Retribusi;
 - d. detail rincian objek Retribusi; dan
 - e. lokasi.
- (3) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah terdaftar dengan menggunakan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas untuk diisi dalam Daftar Induk Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (5) Pengisian formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan benar dan lengkap diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pendataan Wajib Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi basis data dalam Sistem Informasi Retribusi terintegrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (8) Bentuk mengenai SPTRD tercantum dalam Lampiran I huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3

Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus secara lunas, melalui transaksi secara tunai dan/atau nontunai paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu pelanggan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya secara manual maupun elektronik.
- (3) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi dapat membayar Retribusi secara tunai kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut melalui loket pembayaran atau tempat yang telah ditentukan.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (5) Pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB melalui nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut, bank persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah membuat dan menerbitkan SSRD atau dokumen lain yang sah yang telah divalidasi untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

- (7) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah Pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD dan wajib melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap Perangkat Daerah Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bentuk SKRD dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf C dan D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 5

Pelaporan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Bapenda paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Kepala Bapenda melaporkan penerimaan Retribusi kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen.

- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Retribusi terintegrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Bentuk Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 6

Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, Perangkat Daerah Pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Retribusi tidak dibayar, maka Perangkat Daerah Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, maka Perangkat Daerah Pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 5 (lima) hari kalender setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf F dan G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 7
Kadaluwarsa

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 8
Sanksi Administratif

Pasal 15

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenai sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 9

Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Badan.

Pasal 18

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 19

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh Bapenda atau Perangkat Daerah Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Bapenda atau Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 21

- (1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan pimpinan pihak ketiga sebagai para pihak.
- (2) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT Perangkat Daerah Pemungut.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perubahan atas materi kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kerja sama.

Pasal 23

Dalam hal perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perangkat Daerah Pemungut, pelaksanaan kerja sama dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan Kepala Bapenda sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala Bapenda atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dialokasikan untuk menutup sebagian biaya atas pelayanan yang diberikan dan dalam rangka menunjang kegiatan optimalisasi pemungutan retribusi daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi mengajukan usulan penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan verifikasi oleh tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Perangkat Daerah Pemungut terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi penghapusan piutang Retribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi untuk BLUD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang ketentuan umum Retribusi Daerah pada BLUD.

Bagian Kelima Keberatan Retribusi

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena Keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan kebijakan Gubernur.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dapat diproses lebih lanjut, permohonan keberatan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Bapenda.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan keberatan.
- (8) Keputusan Kepala Bapenda atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

- (11) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (12) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung pelunasan sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala PD Pemungut memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Dan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok Dan/Atau Sanksi Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dapat diberikan atas dasar:
 - a. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Permohonan Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Pengurangan, Keringanan Dan/Atau Pembebasan Atas Pokok Dan/Atau
Sanksi Retribusi

Pasal 31

- (1) Pemberian pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Retribusi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertakan dengan alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. bukti pendukung antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk Wajib Retribusi orang perorangan; dan/atau
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Retribusi Badan.
 - c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi awal terkait kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Dalam hal permohonan dan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut kepada Kepala Bapenda disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (5) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Bapenda.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.

- (9) Kepala Bapenda menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Gubernur disertai konsep Surat Keputusan Gubernur pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi atau surat penolakan dilampiri dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan surat permohonan asli dari Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Gubernur dalam menetapkan penundaan pembayaran Retribusi berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut dan/atau UPT Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi awal oleh Perangkat Daerah Pemungut.
- (5) Permohonan penundaan Retribusi disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemungut kepada Kepala Bapenda disertai dengan kajian awal atas permohonan dimaksud.
- (6) Kepala Bapenda melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil kajian kepada Kepala Bapenda.
- (9) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Retribusi.

- (10) Kepala Bapenda menyampaikan surat permohonan penundaan pembayaran retribusi kepada Gubernur disertai konsep Surat Keputusan Gubernur tentang pemberian penundaan pembayaran retribusi atau surat penolakan dilampiri dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan surat permohonan asli dari Wajib Retribusi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemeriksaan Retribusi meliputi:

- a. kewenangan pemeriksaan Retribusi; dan
- b. pemeriksaan Retribusi.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemeriksaan Retribusi

Pasal 36

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Retribusi dengan menugaskan kepada Kepala Bapenda.

- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pemeriksa yang terdiri dari:
- a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tenaga ahli yang ditunjuk;
- yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Retribusi.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Retribusi

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi.

Pasal 38

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan atas pembayaran Retribusi;
- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar; atau
- c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.

Pasal 39

- (1) Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Retribusi berdasarkan SP2 yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada:
- Wajib Retribusi;
 - pejabat; dan/atau
 - petugas pemungut.

Pasal 40

- (1) pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan:
- permintaan Perangkat Daerah Pemungut;
 - hasil pemantauan/monitoring Bapenda terhadap:
 - Wajib Retribusi;
 - Pejabat;
 - petugas pemungut; dan/atau
 - laporan dari pihak ketiga.
- (2) Kepala Bapenda dapat melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah terkait lainnya/instansi terkait dalam rangka Pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI RETRIBUSI TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi, bertujuan untuk:
- menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Retribusi;
 - meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Retribusi;
 - meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Retribusi;
 - meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Retribusi; dan
 - mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi.

Pasal 42

Sistem Informasi Retribusi, terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Retribusi;
- c. sistem basis data Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Aplikasi Pemungutan Retribusi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi dan/atau peraturan perundang-undangan terkait pemungutan Retribusi.
- (3) Sistem Aplikasi Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Teknologi Informasi Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi dapat diselenggarakan oleh Bapenda dan Perangkat Daerah Pemungut atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi dan standar lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Infrastruktur teknologi informasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pusat Data dan pusat pemulihan data;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur teknologi informasi Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data Dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 45

- (1) Pusat Data dan pusat pemulihan data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Pemungut dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaringan Komunikasi

Pasal 46

- (1) Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemungutan Retribusi.
- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intranet; dan
 - b. akses internet.

- (3) Jaringan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 47

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Pemungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Basis Data Retribusi

Pasal 48

- (1) Basis Data Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Retribusi.
- (2) Sistem Basis Data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Basis Data Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi Retribusi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Basis Data Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan yang memiliki keterampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Keterampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman *database*;
 - c. database administrator;
 - d. *network engineer*;
 - e. *network* administrator;
 - f. web administrator;
 - g. *web development*;
 - h. desain grafis;
 - i. analisis dan desain sistem;
 - j. data *analytics*;
 - k. data *center*; dan
 - l. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau nonformal.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan optimalisasi penerimaan Retribusi dengan menugaskan Bapenda dan/atau Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim monitoring dan evaluasi dengan keanggotaan dari Bapenda dan/atau Perangkat Daerah Pemungut di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Gubernur sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Retribusi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Retribusi; dan
 - c. perencanaan penerimaan Retribusi dan evaluasinya.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 53

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi:

- a. koordinasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. konsultasi.

Pasal 54

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan atau peran Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan Retribusi di Daerah.

Pasal 55

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Retribusi.
- (2) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bapenda; dan
 - b. Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengalokasian anggaran;
 - c. pemberdayaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - e. identitas Perangkat Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan Retribusi yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

Pengawasan pengelolaan Retribusi di Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. APIP; dan
- b. Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Pasal 58

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 59

- (1) Kepala Bapenda melakukan Pengawasan pengelolaan Retribusi di lingkungan Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dan/atau kepala Perangkat Daerah Pemungut menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis;
 - c. evaluasi;
 - d. penyusunan rekomendasi atas hasil evaluasi;
 - e. tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - f. monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi; dan
 - h. tindak lanjut rekomendasi APIP dan pengawasan eksternal.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan reguler; dan
 - b. pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan reguler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang bersifat komprehensif dan rutin.
- (3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu dan/atau atas tugas yang diberikan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (2) penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah Pemungut dan berkoordinasi dengan Bapenda.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tarif pemungutan Retribusi tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bentuk dan/atau format terhadap dokumen pemungutan Retribusi sesuai dalam Pasal 6 ayat (9), Pasal 8 ayat (8), Pasal 10 ayat (10), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (7) yang tercantum dalam lampiran ini dan bagian dokumen yang belum tercantum dapat disesuaikan dengan bentuk dan/atau format lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUNTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 20);
- b. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Struktur dan Besarnya Penjualan Produksi Usaha Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 36);
- c. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 8) telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya:
Plt. Kepala Biro Hukum,

PAULUS RENYAAN
Pembina IV/a
NIP. 197110042001121003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH DI
PROVINSI PAPUA BARAT

A.1. FORMAT CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN PRIBADI:

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT									
	Perangkat Daerah									
	Jln. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Papua Barat									
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PRIBADI		Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
Kepada Yth.										
.....										
di										
Nama Lengkap	:									
Kewarganegaraan	:									
Alamat tempat tinggal	:									
Jalan	:									
RT/RW	:									
Kelurahan	:									
Distrik/Kecamatan	:									
Kabupaten	:									
Nomor Telepon/HP	:									
Kode Pos	:									
Tanda Bukti Diri	:	KTP ☐ SIM ☐ PASPOR ☐								
No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri *)	:									
No. dan Tgl. Kartu Keluarga *)	:									
Pekerjaan	:									
Nama Instansi Tempat Pekerjaan	:									
Alamat instansi	:									
		 Nama jelas Tanda tangan								
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA										
Diterima Tanggal	:									
Penerima	:									
Nama jelas/NIP	:									
Tanda tangan	:									
*) lampikan foto copi										
-----Gunting disini -----										
TANDA TERIMA										
Nama	:									
Alamat	:									
		 Yang Menerima, (.....)								

A. 2. FORMAT CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN BADAN:

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	
	Perangkat Daerah	
	Jln. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Papua Barat	

FORMULIR PENDAFTARAN

WAJIB RETRIBUSI BADAN

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.
.....
Di

Nama Lengkap :
Alamat (Copi Surat Domisili) :
Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Distrik/Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon/HP :
Kode Pos :
Surat Izin yang dimiliki *) :
Surat Izin Nomor Tanggal.
Surat Izin Nomor Tanggal.
Surat Izin Nomor Tanggal.
Bidang Usaha :

	Pelayanan Kesehatan
	Tempat Lelang Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
	Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
	Penjualan Hasil Produk Usaha
	Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut didalam jenis Retribusi

Nama Pemilik/Pengelola :
Jabatan :
Alamat tempat tinggal :
Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Distrik/Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon/HP :
Kode Pos :

Kewajiban Retribusi :

	Pelayanan Kesehatan
	Tempat Lelang Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan
	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
	Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
	Penyeberangan orang/barang menggunakan Kendaraan Air

	Penjualan Hasil Produk Usaha Daerah
	Pemanfaatan Aset Daerah
	Pelayanan Penggunaan Tenaga Asing
	Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat

.....,

Nama jelas

Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima Tanggal :
Penerima :
Nama jelas/NIP :
Tanda tangan :

-----Gunting disini -----

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

.....,

Yang Menerima,

(.....)

A.3. DAFTAR INDUK WAJIB RETRIBUSI.

DAFTAR INDUK WAJIB RETRIBUSI

Halaman :

No.	Pengukuhan		Nama	Alamat	Jenis Retribusi	KET.
	Tanggal	Nomor				

Mengetahui :

Ka..... Pendaftaran dan Pendataan,

(.....)

NIP.

B. SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH	No. SPTRD : Masa Retribusi :				
Jalan						
SPTRD (SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH) Nomor Registrasi : Kepada Yth. di -						
Data Objek Retribusi :						
No.	Nama	Lokasi	Luas/Volume	Jumlah	Satuan	Tarif
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. ,Tahun Wajib Retribusi, Nama jelas						

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) :

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
Nama :																									
Alamat :																									
Nomor Registrasi :																									
Tanggal jatuh tempo :																									
<table><tr><td>No.</td><td>Kode Rekening</td><td>Jenis Retribusi Daerah</td><td>Jumlah (Rp.)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">Dengan huruf :</td><td>Jumlah Ketetapan Pokok</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td><td></td></tr><tr><td>b. Kenaikan</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Keseluruhan</td><td></td></tr></table>				No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)									Dengan huruf :		Jumlah Ketetapan Pokok		Jumlah Sanksi : a. Bunga		b. Kenaikan		Jumlah Keseluruhan	
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)																						
Dengan huruf :		Jumlah Ketetapan Pokok																							
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																							
		b. Kenaikan																							
		Jumlah Keseluruhan																							
PERHATIAN : Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 5 (lima) hari kalender sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.																									
.....,tahun a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP.																									
Petugas Penerima, (.....) NIP.....	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran, (.....) NIP.....	Penyeter, (.....)																							
----- Gunting disini ----- No. SKRD : TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :,tahun ... Yang menerima, (.....)																									

D. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB) :

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai	SKRDKB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Nomor Registrasi : Tanggal Jatuh Tempo :								
Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Retribusi : Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang kurang bayar yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Rp. Retribusi yang terhutang Rp. Kredit Retribusi : Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp..... Setoran yang dilakukan Rp..... Lain – lain <u>Rp.....</u> Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) <u>Rp.</u> Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (2-3d) Rp..... Sanksi administrasi : Bunga Rp..... Kenaikan <u>Rp.....</u> Jumlah Sanksi Administrasi <u>Rp.....</u> Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5c) Rp..... Dengan huruf :								
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Penerimaan atau Kas Daerah (Bank ...) dengan Kepala Penetapan, menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah. (.....) Apabila SKRDKB ini diterima dikenakan sanksi NIP. administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan selama 24 bulan.								
----- Gunting disini ----- No. SKRDKB : TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :tahun ... Yang menerima, (.....)								

E. 1. FORMAT LAPORAN PENETAPAN/PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PIUTANG PER JENIS RETRIBUSI.

DAFTAR PENETAPAN/PENERIMAAN, PENYETORAN DAN
PIUTANG PERJENIS RETRIBUSI DAERAH
BULAN : TAHUN

NO.	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH KETETAPAN	JUMLAH PENYETORAN	PIUTANG	KETERANGAN
	KODE REK.	URAIAN				
JUMLAH SELURUHNYA						

.....,tahun.....

Mengetahui :
Ka.....Pembukuan & Pelaporan
(.....)
NIP.....

Ka.Pelaporan,
(.....)
NIP.

E.2. FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PER JENIS RETRIBUSI.

LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :
TAHUN :

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAIN		
				BULAN INI	S/D BULAN SEBELUMNYA	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN SEBELUMNYA	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,tahun.....

Mengetahui :
Ka.....Pembukuan & Pelaporan
(.....)
NIP.....

Ka.Pelaporan,
(.....)
NIP.

F. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	Nomor Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : Nomor Registrasi : Tanggal Jatuh Tempo :								
Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Retribusi : Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Retribusi yang kurang dibayar Rp..... Sanksi Administrasi : Bunga Rp..... Jumlah yang masih harus dibayarkan (1+2a) Rp..... Dengan huruf :								
.....,tahun..... a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP. PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank...) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 5 (lima) hari kalender sejak STRD diterima dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan selama 24 bulan.								
----- Gunting disini ----- No. STRD : TANDA TERIMA Nomor Registrasi : Nama : Alamat :,tahun ... Yang menerima, (.....)								

G. SURAT TEGURAN

	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT																		
	PERANGKAT DAERAH Jalan Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari																		
Nomor Registrasi :																			
Kepada Yth.																			
.....																			
.....																			
di -																			
<u>SURAT TEGURAN</u>																			
Nomor :																			
Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi, sebagai berikut :																			
<table border="1"><thead><tr><th>Jenis Retribusi</th><th>Tahun</th><th>Nomor & Tanggal SKRD, SKRDKB, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan</th><th>Tanggal Jatuh Tempo</th><th>Jumlah Tunggakan (Rp.)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3"> </td><td>Jumlah</td><td> </td></tr></tbody></table>					Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDKB, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)									Jumlah	
Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDKB, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)															
			Jumlah																
Dengan huruf :																			
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.																			
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi/Tim Penagihan).																			
<table border="1"><tr><td> <u>PERHATIAN</u> RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 5 (LIMA) HARI KALENDER SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH MELEBIH BATAS WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA. </td><td>,tahun..... a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP. </td></tr></table>					<u>PERHATIAN</u> RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 5 (LIMA) HARI KALENDER SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH MELEBIH BATAS WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.	,tahun..... a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP.													
<u>PERHATIAN</u> RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 5 (LIMA) HARI KALENDER SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH MELEBIH BATAS WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.	,tahun..... a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, (.....) NIP.																		

H. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT PERANGKAT DAERAH... Jl. Brigjend. Marinir (Pur) Abraham O. Atururi Arfai	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	Nomor Urut
Nama : Alamat : Nomor Registrasi : Tanggal Jatuh Tempo :		
Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat, telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Retribusi : Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Rp..... Retribusi yang terutang Kredit Retribusi : Setoran yang dilakukan Rp..... Lain-Lain Rp..... Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan dating/utang retribusi. <u>Rp.....</u> Jumlah Retribusi yang dapat kredit (a+b+c) Rp..... Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) <u>Rp.....</u> Sanksi Administrasi : Bunga Rp..... Kenaikan <u>Rp.....</u> Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp..... Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) Rp..... Dengan huruf :		
PERHATIAN : Pengembalian Kebijakan Retribusi dilakukan padatahun..... Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah a.n. Kepala Perangkat Daerah/Pemungut Kepala Penetapan, Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat (.....) Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU). NIP.		

----- Gunting disini -----

No. SKRDLB :

TANDA TERIMA

Nomor Registrasi :

Nama :

Alamat :

.....,tahun ...

Yang menerima,

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai aslinya:
Plt. Kepala Biro Hukum,


PAULUS RENYAAN
Pembina IV/a
NIP. 197110042001121003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH DI
PROVINSI PAPUA BARAT

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
I	Tempat Lelang Ternak	1x hari	1.500,000,00	
II.	Tempat Lelang Hasil Bumi	Per hari	500.000,00	
III	Tempat Lelang Hasil Hutan	Per hari	1.500.000,00	

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No.	Objek Retribusi	T A R I F		Keterangan
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi	
I.	KEPELABUHANAN UMUM:			
	1. Pas Masuk:			
	a. Orang	1 kali masuk	1.000,00	1 (satu) kali masuk
	b. Kendaraan Kecil	Per kendaraan	2.000,00	
	c. Kendaraan Sedang	Per kendaraan	3.000,00	
	d. Kendaraan Besar	Per kendaraan	5.000,00	
	2. Tempat Tambat Kapal:			
	a. Kapal Motor Kecil	Per jam	1.000,00	Khusus di area Pelabuhan
	b. Kapal Motor Besar	Per jam	2.000,00	
	c. Perahu	Per jam	500,00	
	d. Speed, Sepeda Air	Per jam	500,00	
	3. Sewa Truck Crane	Per jam	250.000,00	

II.	KEPELABUHANAN PERIKANAN:			
	1. Pas Masuk Harian :			
	a. Orang	1x masuk	1.000,00	
	b. Kendaraan:			
	1) Sepeda Motor	1x masuk	2.000,00	
	2) Mobil	1x masuk	3.000,00	
	3) Bus / Truck	1x masuk	5.000,00	
	4) Truck Gandengan	1x masuk	7.000,00	
	2. Pas Masuk Langganan (per 30 hari):			
	a. Orang	/orang/bulan	20.000,00	
	b. Kendaraan :			
	1) Sepeda Motor	/ unit/bulan	20.000,00	
	2) Mobil	/ unit/bulan	60.000,00	
	3) Bus / Truck	/ unit/bulan	100.000,00	
	4) Truck Gandengan	/ unit/bulan	150.000,00	
	3. Tambat	/GT/hari	1.500,00	
	4. Labuh	/GT/hari	750.00	
	5. Pelayanan Bengkel	/jasa	3.000.000,00	
	6. Peralatan :			
	a. Tangki BBM	/ton/hari	5.000,00	
	b. Keranjang	/jam	1.000,00	
	c. Meja Keramik (Pasar Ikan)	/0,6 m ² / hari	1.000,00	
	7. Listrik	/jam	25.000,00	
	8. Air	/hari	15.000,00	
	9. Cool Storage:			
	a. Udang dan Ikan	/ kg/hari	100,00	
	b. Non Perikanan	/kg/hari	100,00	
	10. Pabrik Es	/es batu	500,00	

11. Bangunan/Gudang	/m ² /hari	500,00	
12. Tanah	/m ² /hari	100,00	
13. Truck Crane	/jam	250.000,00	
14. Pick Up	/hari	500.000,00	
15. Parkiran Roda Dua (Pasar Ikan)	/unit/ 1x parkir	1.000,00	

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Objek	Tarif		Ket.
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	
I.	A. Tempat Rekreasi dan Pariwisata:			Area Rekreasi dan Wisata
	1. Taman Budaya (Susweni);			
	2. Kawasan Bunga;			
	3. Bangunan Cagar Budaya Masjid Tua Patimburak di Fakfak;	/orang/hari	10.000,00	
	4. Situs Mansinam;		10.000,00	
	5. Situs Aitumeri Teluk Wondama;		10.000,00	
	6. Situs Maimai di Kaimana.		10.000,00	
	B. Biaya Karcis Masuk:			Area Rekreasi dan Wisata
	1. Perorangan	1 x masuk	2.000,00	
	2. Kelompok Sekolah	1 x pemakaian	75.000,00	
3. Kelompok Sosial	Per hari	60.000,00		
	4. Kelompok Swasta	Per hari	100.000,00	
II.	Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir:			Area Konser-vasi
	Kegiatan Ekowisata			
	1. Tarif Masuk:			
	a. Wisatawan Domestik	/orang/tahun	500.000,00	
		/orang/ kunjungan	40.000,00	
	b. Wisatawan Mancanegara	/orang/tahun	1.000.000,00	
	c. Kapal Wisata dengan kapasitas			

	1. < 50 orang;			2.000.000,00	Area Wisata Alam Perairan	
	2. 51 s.d 100 orang		/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	4.000.000,00		
	3. 101 s.d 200 orang		/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	8.000.000,00		
	4. 201 s.d 1000 orang			15.000.000,00		
	5.1001 s.d 3.000 orang			30.000.000,00		
	6. > 3.000 orang			50.000.000,00		
	d. Kapal/speedboat Pancing Wisata	/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.500.000,00			
	e. Speedboat/perahu Wisata	/kapal/kunjungan, sesuai kapasitas penumpang	2.000.000,00			
	2. Pembuatan Film/Video Komersial Video/Film Indonesia					
	a. Video/Film Mancanegara		/kegiatan	5.000.000,00		
	b. Video/Film Mancanegara		/kegiatan	15.000.000,00		
	3. Sarana yang dibawa:					
	a. Kamera bawah air		/unit/hari	20.000,00		
	b. Video bawah air		/unit/hari	35.000,00		
	c. Scuba set		/unit/hari	15.000,00		
	d. Snorkling set		/unit/hari	10.000,00		
	A. Kegiatan Pendidikan dan Penelitian:					
	1. Kegiatan Pendidikan :					
	a. Institusi Pendidikan Indonesia		/orang/hari	10.000,00		
	b. Institusi Pendidikan Asing		/orang/hari	25.000,00		
	2. Kegiatan Penelitian Warga Negara Indonesia :					
	a. s.d 1 bulan		/orang/ penelitian	100.000,00		
	b. > 1 s.d. 3 bulan			150.000,00		
	c. > 3 bulan			200.000,00		
	3. Kegiatan Penelitian Warga Negara Asing :					
	a. s.d 1 bulan		/orang/ penelitian	200.000,00		
	b. > 1 s.d. 3 bulan			500.000,00		
c. > 3 bulan		800.000,00				
4. Kapal Penelitian:						
a. Kapal Penelitian bendera Indonesia		/kapal/hari	500.000,00			
b. Kapal Penelitian bendera Asing		/kapal/hari	1.000.000,00			

	B. Penyewaan Sarana dan Prasarana UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah:			
	a. Portable/hand held GPS		200.000,00	
	b. Perlengkapan selam/scuba dive (lengkap)		350.000,00	
	c. Perlengkapan snorkel		25.000,00	
	d. Radio Komunikasi	unit/hari	50.000,00	
	e. Kamera Digital		75.000,00	
	f. Kamera Digital Bawah Air		150.000,00	
	g. Speedboat (diluar BBM, minimal 3 jam)		1.000.000,00	
III.	Sewa Lapangan:			
	a. Lapangan Volley	1 x pakai	250.000,00	Waktu tertentu
	b. Lapangan Bulu Tangkis	1 x pakai	250.000,00	
	c. Lapangan Tempat Hiburan/ Panggung	per hari	500.000,00	
IV.	1. Sewa Tempat Jualan:			
	a. Jualan Pinang	per hari	5.000,00	
	b. Jualan Makanan	per hari	20.000,00	
	c. Jualan lain-lain	per hari	10.000,00	
	2. Area Parkir:			
	a. Motor	1 x pakai	2.000,00	
	b. Mobil	1 x pakai	5.000,00	
	c. Bus/Truck	1 x pakai	10.000,00	
V.	Tempat Selfi/Photo (Spot Selfie/Photos)	1 x pakai	5.000,00	

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
I.	Tarif Tiket Kendaraan di air:			
	1. Rute Kwawi - Mansinam:			
	a. Dewasa	1 x pakai	11.000,00	KM. Pulau Mansinam
	b. Anak-anak	1 x pakai	5.000,00	
	c. Kendaraan/Barang	1 x pakai	0,00	

	2. Rute Momiwaren – Yembekiri: a. Dewasa b. Anak-anak c. Kendaraan/Barang	1 x pakai 1 x pakai 1 x pakai	66.000,00 30.000,00 0,00	KM. Pulau Lakahia
	3. Rute Momiwaren – Romberpon: a. Dewasa b. Anak-anak c. Kendaraan/Barang	1 x pakai 1 x pakai 1 x pakai	66.000,00 30.000,00 0,00	KM. Pulau Fani
II.	Jasa Pelabuhan Penyeberangan: Pas Masuk Pelabuhan/Terminal : Penumpang, Pengantar dan Penjemput	1 x masuk	2.000,00	

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Bibit Tanaman, Hortikultura Dan Perkebunan:

No.	Objek Retribusi	Tarif Retribusi		Keterangan
		Satuan Layanan	Besarnya (Rp)	
A.	Komoditi Padi:			Ukuran per zak 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg dan 25 kg
	1) Benih Dasar (BD)	per kilogram	20,000,00	
	1) Benih Pokok (BP)	per kilogram	15,000,00	
	2) Benih Sebar (BR)	per kilogram	12,000,00	
B.	Komoditi Jagung:			
	1) Benih Dasar (BD)	per kilogram	20,000,00	
	2) Benih Pokok (BP)	per kilogram	15,000,00	
	3) Benih Sebar (BR)	per kilogram	12,000,00	
C.	Komoditi Kacang Tanah:			
	1) Benih Pokok (BP)	per kilogram	25,000,00	
	2) Benih Sebar (BS)	per kilogram	10,000,00	
D.	Penjualan Bibit:			
	1) Bibit Rambutan	per pohon	50,000,00	
	2) Bibit Durian	per pohon	100,000,00	
	3) Bibit Mangga	per pohon	50,000,00	
	4) Bibit Jeruk	per pohon	35,000,00	
	5) Bibit Ubi Kayu	per stek	5.000,00	
	6) Bibit Ubi Jalar	per stek	5.000,00	
	7) Anakan Kedelai	per anakan	5.000,00	
E.	Penjualan Hasil Kultur Jaringan:			1 botol = 25 – 50 anakan
	1) Bunga Anggrek	per botol	25.000,00	
	2) Bibit buah-buahan	per botol	20.000,00	

B. Balai Benih Ikan:

No.	Jenis Ikan	Harga Ikan (Rp) per Ukuran		
		3 – 5 Cm	5 – 8 Cm	8 – 12 Cm
A.	Benih Ikan:			
	1. Ikan Mas	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	2. Ikan Nila	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	3. Ikan Lele	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes	300,00/ekor	500,00/ekor	1.000,00/ekor
	5. Ikan Patin	500,00/ekor	1.000,00/ekor	1.500,00/ekor
	6. Ikan Gurame	1.000,00/ekor	1.500,00/ekor	2.000,00/ekor
No.	Jenis Ikan			Harga/Ekor (Rp)
B.	Calon Induk Ikan:			
	1. Ikan Mas			20.000,00/ekor
	2. Ikan Nila			10.000,00/ekor
	3. Ikan Lele			20.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes			10.000,00/ekor
	5. Ikan Patin			30.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame			40.000,00/ekor
C.	Induk Ikan:			
	1. Ikan Mas			100.000,00/ekor
	2. Ikan Nila			100.000,00/ekor
	3. Ikan Lele			50.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes			100.000,00/ekor
	5. Ikan Patin			100.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame			150.000,00/ekor
D.	IKAN KONSUMSI:			
	1. Ikan Mas			30.000,00/ekor
	2. Ikan Nila			30.000,00/ekor
	3. Ikan Lele			25.000,00/ekor
	4. Ikan Tawes			25.000,00/ekor
	5. Ikan Patin			30.000,00/ekor
	6. Ikan Gurame			40.000,00/ekor

C. Balai Budidaya Laut (BBL):

No.	Jenis Ikan	Harga/Cm/Kg (Rp)
A.	Harga Benih Ikan:	
	1. Ikan Kerapu Macan	1.000,00/cm
	2. Ikan Kerapu Tikus	1.500,00/cm

B.	Harga Induk Ikan: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	80.000,00/kg 250.000,00/kg
C.	Harga Calon Induk Ikan: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	40.000,00/kg 125.000,00/kg
D.	Harga Ikan Konsumsi: 1. Ikan Kerapu Macan 2. Ikan Kerapu Tikus	80.000,00/kg 250.000,00/kg

D. Bibit Hewan Ternak

No.	Jenis Ternak	Satuan	Harga (Rp)
A.	Bibit Hewan Ternak (PEDET) 1) Sapi Bali: a. Jantan b. Betina 2) Sapi Peranakan Simental Bali (SIMBAL): a. Jantan b. Betina 3) Sapi Peranakan Limosin Bali: a. Jantan; b. Betina; 4) Kambing Kacang: a. Jantan b. Betina 5) Kambing Peranakan Etawa (PE): a. Jantan b. Betina	 ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor	 5.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
B.	Hewan Ternak Dewasa 1) Sapi Bali: a. Jantan b. Betina 2) Sapi Peranakan Simental Bali (SIMBAL): a. Jantan b. Betina 3) Sapi Peranakan Limosin Bali: a. Jantan b. Betina	 ekor ekor ekor ekor ekor ekor	 10.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00

	4) Kambing Kacang:		
	a. Jantan;	ekor	5.000.000,00
	b. Betina;	ekor	3.500.000,00
	5) Kambing Peranakan Etawa (PE):		
	a. Jantan;	ekor	5.000.000,00
	b. Betina;	ekor	3.500.000,00
	6) Ayam Potong	ekor	50.000,00
	7) Ayam Kampung:		
	a. Jantan;	ekor	120.000,00
	b. Betina;	ekor	90.000,00
	8) Ayam Petelur (hewan afkir)	ekor	90.000,00
	9) Telur	per rak	65.000,00
C.	Pupuk kandang	Per kilogram	1.000,00

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

No.	JENIS PKD		TARIF PEMAKAIAN	
			SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI
1.	BANGUNAN:			
	a.	Perbankan	Per m ² /Hari	4.000,00
	b.	Perusahaan Perorangan	Per m ² /Hari	500,00
	c.	Pemerintah/Instansi	Per m ² /Hari	500,00
2.	TANAH:			
	a.	Perbankan	Per m ² /Hari	1.000,00
	b.	Perusahaan Perorangan	Per m ² /Hari	130,00
	c.	Pemerintah/Instansi	Per m ² /Hari	130,00
3.	GEDUNG/AULA/RUANG RAPAT/RUANG PERTEMUAN:			
	a.	Di atas 251 Orang/Hari	/Orang/Hari	4.000.000,00
	b.	151-250 Orang/Hari	/Orang/Hari	2.000.000,00
	c.	101-150 Orang/Hari	/Orang/Hari	1.500.000,00
	d.	51-100 Orang/Hari	/Orang/Hari	1.000.000,00
	e.	1-50 Orang/Hari	/Orang/Hari	500.000,00

4.	RUANG KELAS:				
	a.	Ruang Kelas Besar (di atas 51 orang)		/Orang/Hari	750.000,00
	b.	Ruang Kelas Sedang (31-51 orang)		/Orang/Hari	500.000,00
	c.	Ruang Kelas Kecil (20-30 orang)		/Orang/Hari	300.000,00
5.	ASRAMA/PENGINAPAN:				
	a.	Kamar Besar (>41m²)		Per m²/Hari	400.000,00
	b.	Kamar Sedang (21 – 40m²)		Per m²/Hari	300.000,00
	c.	Kamar Kecil (0 – 20m²)		Per m²/Hari	200.000,00
6.	KANTIN:				
	a.	Kantin Besar Kios besar (10-20m²)		Per bulan	500.000,00
	b.	Kantin Sedang Kios sedang (5-10m²)		Per bulan	400.000,00
	c.	Kantin Kecil Kios kecil (1-5m²)		Per bulan	300.000,00
	d.	Los Jualan (12 – 20m²)		Per bulan	600.000,00
7.	a.	TOWER (BTS)		Per tahun	75.000.000,00
	b.	VIDEOTRON, MEGATRON, DIGITAL, LARGE ELECTRONIC DISPLAY:			
		1.	Jalan Protokol A	1x/jam	500.000,00
		2.	Jalan Protokol B	1x/jam	250.000,00
	c.	BILLBOARD/PAPAN IKLAN:			
		1.	Jalan Protokol A kecil	1x/hr/buah	125.000,00
		2.	Jalan Protokol A sedang	1x/hr/buah	150.000,00
		3.	Jalan Protokol A besar	1x/hr/buah	200.000,00
		4.	Jalan Protokol B kecil	1x/hr/buah	50.000,00
		5.	Jalan Protokol B sedang	1x/hr/buah	75.000,00
		6.	Jalan Protokol B besar	1x/hr/buah	100.000,00
8.	KENDARAAN BUS:				
	a.	Dalam Kota:			
		1)	Minibus:		
			a)	Bus tidak ber-AC	Per hari 550.000,00
			b)	Bus ber-AC	Per hari 700.000,00
		2)	Bus besar:		
			a)	Bus tidak ber-AC	Per hari 700.000,00
			b)	Bus ber-AC	Per hari 850.000,00
	b.	Luar Kota:			
		1)	Minibus:		
			a)	Bus tidak ber-AC	Per hari 700.000,00
			b)	Bus ber-AC	Per hari 850.000,00
		2)	Bus besar:		
			a)	Bus tidak ber-AC	Per hari 800.000,00
			b)	Bus ber-AC	Per hari 1.000.000,00

9.	KENDARAAN TRUCK BAK DAN TANGKI:			
	a.	Dalam Kota:		
		Truck besar	Per hari	1.000.000,00
	b.	Luar Kota:		
		Truck besar	Per hari	2.000.000,00
	c.	Truck Tangki Air Bersih (5.000 liter)	/ 1x Pakai/Isi	500.000,00
10.	KENDARAAN PICK UP		Per hari	500.000,00
11.	KENDARAAN CRANE/DEREK		Per jam	500.000,00
12.	KENDARAAN LAUT			
	a.	Kapal Cepat	Per hari	1.200.000,00
	b.	Kapal Speed (untuk Cargo)	Per mil	400.000,00
	c.	Paramotor:		
		1) Tandem	Per 1x Pakai	350.000,00
		2) Singel	Per 1x Pakai	500.000,00
13.	KENDARAAN ALAT BERAT DAN BESAR:			
	a.	Bulldoser	Per jam	1.050.000,00
	b.	Motor Grader	Per jam	900.000,00
	c.	Excavator	Per jam	800.000,00
	d.	Vibrator Roller	Per jam	600.000,00
	e.	Dump Truck	Per jam	300.000,00
14.	ALAT LAINNYA:			
	a.	Sound System Outdoor	Per Hari	1.200.000,00
	b.	Sound System Indoor	Per Hari	700.000,00
	c.	Infocus	Per Hari	300.000,00
	d.	Mesin Diesel	Per Hari	500.000,00
	e.	Tenda Panggung	Per Buah	15.000.000,00
	f.	Tenda VIP	Per Buah	600.000,00
	g.	Kursi undangan/peserta	Per Hari	500,00
	h.	Meja Bulat dan Kotak Perlengkapan	Per Hari	7.000,00
	i.	Alat Ukur Theodolite	Per Hari	500.000,00
	j.	Geolistrik	Per Hari	2.000.000,00
	k.	Kompas	Per Hari	150.000,00
	l.	Palu Geologi dan Water Pass	Per Hari	300.000,00
	m.	GPS	Per Hari	500.000,00
	n.	GPS Geodetik	Per Hari	1.500.000,00
	o.	Genset:		
		1) 60 kva	Per 8 Jam/Hari	2.500.000,00
		2) 80 kva	Per 8 Jam/Hari	5.000.000,00
		3) 100 kva	Per 8 Jam/Hari	4.000.000,00

	p.	Mesin Bor dengan pengeboran NQ kedalaman 30 meter	Per Hari	500.000,00
	q.	Mesin Bor dengan pengeboran NQ kedalaman 50 meter	Per Hari	1.000.000,00
	r.	Alat cetak peta Pertambangan		
	1)	skala 1 : > 5.000	Per lembar	800.000,00
	2)	skala 1 : 10.000	Per lembar	700.000,00
	3)	skala 1 : 25.000	Per lembar	600.000,00
	4)	skala 1 : 50.000	Per lembar	500.000,00
	5)	skala 1 : 100.000	Per lembar	400.000,00
15.	PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PERIKANAN:			
	a.	Alat Pengujian Pelagis Besar:		
	1)	Tuna dan sejenisnya, meliputi: layar, setuhuk, mandidihang, albacore, ekor kuning, tuna mata besar	Per Kg	4.500,00
	2)	Nontuna dan sejenisnya, meliputi: cakalang, tongkol, tenggiri	Per Kg	1.500,00
	b.	Alat Pengujian Pelagis Kecil, meliputi: laying, kembang, selar, lemuru, tembang, alu-alu, dan lain-lain	Per Kg	2.000,00
	c.	Demersal, meliputi:		
	1)	Kakap, kerapu, kwee, baronang, bawal, layur, kambing-kambing, gulama	Per Kg	2.000,00
	2)	Cumi/Sontong	Per Kg	2.500,00
	d.	Alat Pengujian Mutu Udang:		
	1)	Udang segar beku, meliputi: banana, white, tiger, prawn, lobster, flower.	Per Kg	15.000,00
	2)	Udang lainnya meliputi: broken, endepink, endegreen, udang krosok, shrimpebi.	Per Kg	5.000,00
	e.	Alat Pengujian ikan olahan:		
	1)	Ikan Kaleng.	Per Kg	2.000,00
	2)	Ikan asin, ikan kering, ikan asap.	Per Kg	1.000,00
	f.	Alat Pengujian Byeath/Ikan campuran: ikan hasil tangkapan sampingan kapal udang.	Per Kg	1.000,00
	g.	Alat Pengujian hasil perikanan lainnya:		
	1)	Rumput laut, kepiting, ubur-ubur, moluska dan lain-lain	Per Kg	1.000,00
	2)	Teripang	Per Kg	3.000,00

16.	PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM BALAI UJI MUTU PERDAGANGAN:				
	a.	Alat Uji Mutu Kopi:			
		1)	Kopi Biji, dengan karakteristik:		
			a)	Kadar air (metode oven)	Per Kg 100.000,00
			b)	Jumlah nilai cacat	Per Kg 130.000,00
			c)	Kadar kotoran berupa ranting, batu, tanah dan benda asing lainnya	Per Kg 70.000,00
			d)	Serangga hidup	Per Kg 70.000,00
			e)	Biji berbau busuk dan berbau kapang	Per Kg 70.000,00
			f)	Lolos ayakan	Per Kg 70.000,00
		2)	Kopi Sangrai, dengan karakteristik:		
			a)	Keadaan, kantong, tali pengikat, seduhan, warna, bau, dan rasa	Per sampel 70.000,00
			b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel 100.000,00
			c)	Kadar abu	Per sampel 100.000,00
			d)	Kealkalian abu	Per sampel 100.000,00
			e)	Kafein (anhidrat):	
			(1)	HPLC	Per sampel 440.000,00
			(2)	Spektrofotometer	Per sampel 240.000,00
			f)	Kadar gula dalam bentuk gula produktif	Per sampel 130.000,00
			g)	Padatan tak larut dalam air	Per sampel 100.000,00
			h)	Kadar cemaran logam:	
			(1)	Timbel (Pb)	Per sampel 100.000,00
			(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel 115.000,00
			i)	Kadar cemaran mikroba:	
			(1)	Jumlah bakteri	Per sampel 165.000,00
			(2)	Kapang	Per sampel 165.000,00
		3)	Kopi Celup, dengan karakteristik:		
			a)	Keadaan, kantong, tali pengikat, seduhan, warna, bau, dan rasa	Per sampel 70.000,00
			b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel 100.000,00
			c)	Kadar abu	Per sampel 100.000,00
			d)	Sari kopi	Per sampel 100.000,00
			e)	Kealkalian abu	Per sampel 100.000,00
			f)	Kafein (anhidrat):	
			(1)	HPLC	Per sampel 440.000,00
			(2)	Spektrofotometer	Per sampel 240.000,00

			g)	Bahan-bahan lainnya	Per sampel	130.000,00
			h)	Kadar cemaran logam:		
			(1)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
			(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(3)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
			(4)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
			(5)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
			(6)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			i)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			j)	Kadar cemaran mikroba:		
			(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
			(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		4)		Kopi bubuk, dengan karakteristik:		
			a)	Keadaan: bau, rasa dan warna	Per sampel	70.000,00
			b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
			c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
			d)	Sari kopi	Per sampel	100.000,00
			e)	Kealkalian abu	Per sampel	100.000,00
			f)	Kafein (anhidrat):		
			(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
			(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
			g)	Bahan-bahan lainnya	Per sampel	130.000,00
			h)	Kadar cemaran logam:		
			(1)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
			(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(3)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
			(4)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
			(5)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
			(6)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			i)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			j)	Kadar cemaran mikroba:		
			(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
			(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
		5)		Kopi Instan, dengan karakteristik:		
			a)	Keadaan: bau, rasa dan warna	Per sampel	70.000,00
			b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
			c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
			d)	Kafein (anhidrat):		
			(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
			(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00

			e)	Otentisitas Kopi:		
			(1)	Total glukosa	Per sampel	440.000,00
			(2)	Total xylose	Per sampel	340.000,00
			f)	Kelarautan:		
			(1)	Pada air panas	Per sampel	100.000,00
			(2)	Pada air dingin	Per sampel	100.000,00
			g)	Kadar cemaran logam:		
			(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
			(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
			(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			h)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			i)	Kadar cemaran mikroba:		
			(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
			(2)	Kapang	Per sampel	165.000,00
			j)	Okratoksin A	Per sampel	1.540.000,00
		6)	Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan, dengan karakteristik:			
			a)	Keadaan:		
			(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
			(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
			b)	Kadar air (metode oven)	Per sampel	100.000,00
			c)	Kadar abu	Per sampel	100.000,00
			d)	Kadar lemak	Per sampel	150.000,00
			e)	Kadar gula (dihitung sebagai sukrosa)	Per sampel	130.000,00
			f)	Kafein (anhidrat):		
			(1)	HPLC	Per sampel	440.000,00
			(2)	Spektrofotometer	Per sampel	240.000,00
			g)	Kadar cemaran logam:		
			(1)	Kadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
			(2)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
			(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			h)	Kadar cemaran arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			i)	Kadar cemaran mikroba:		
			(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
			(2)	Bakteri Coliform	Per sampel	140.000,00
			(3)	Salmonella sp	Per sampel	190.000,00
			(4)	Staphylococcus Aureus	Per sampel	190.000,00
			(5)	Kapang	Per sampel	165.000,00
			(6)	Khamir	Per sampel	165.000,00

	b.	Alat Uji Mutu Kakao:			
		1)	Biji Kakao, dengan karakteristik:		
			a)	Kadar air (metode oven)	Per sampel 100.000,00
			b)	Biji berbau asap atau abnormal atau berbau asing	Per sampel 65.000,00
			c)	Serangga hidup	Per sampel 60.000,00
			d)	Jumlah biji per 100 gram	Per sampel 65.000,00
			e)	Kada biji pecah	Per sampel 65.000,00
			f)	Kadar kotoran (waste)	Per sampel 65.000,00
			g)	Kadar benda asing	Per sampel 65.000,00
			h)	Kotoran mamalia	Per sampel 150.000,00
			i)	Kadar lemak total	Per sampel 60.000,00
			j)	Kadar biji berkapang	Per sampel 60.000,00
			k)	Kadar biji tidak terfermentasi	Per sampel 60.000,00
			l)	Kadar biji berserangga	Per sampel 60.000,00
			m)	Kadar biji berkecambah	Per sampel 60.000,00
			n)	Kadar kulit	Per sampel 65.000,00
			o)	Kadar keeping	Per sampel 65.000,00
			p)	Kadar asam lemak bebas	Per sampel 115.000,00
			q)	pH keeping biji	Per sampel 115.000,00
			r)	Kadar Cadmium (Cd)	Per sampel 130.000,00
			s)	Kadar Besi (Fe)	Per sampel 115.000,00
			t)	Kadar Tembaga (Cu)	Per sampel 115.000,00
			u)	Kadar Seng (Zn)	Per sampel 115.000,00
			v)	Kadar Timbel (Pb)	Per sampel 130.000,00
			w)	Kadar Raksa (Hg)	Per sampel 140.000,00
			x)	Kadar Arsen (As)	Per sampel 140.000,00
			y)	Kapang	Per sampel 165.000,00
			z)	Khamir	Per sampel 165.000,00
			aa	Jumlah bakteri total	Per sampel 165.000,00
			bb	Bakteri Coliform	Per sampel 140.000,00
			cc	Salmonella	Per sampel 190.000,00
			dd	Residu pestisida per golongan (kualitatif)	Per sampel 140.000,00
		2)	Kakao Bubuk, dengan karakteristik:		
			a)	Keadaan: Bau, Rasa, dan Warna	Per sampel 70.000,00
			b)	Kehalusan	Per sampel 100.000,00
			c)	Kulit (Shell) dihitung dari bahan kering bebas lemak	Per sampel 190.000,00
			d)	Kadar air (metode oven)	Per sampel 100.000,00

			e)	Kadar lemak		Per sampel	150.000,00
			f)	Kadar Cemarkan logam:			
				(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
				(2)	Kadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
				(3)	Timah (Sn)	Per sampel	130.000,00
				(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			g)	Cemarkan Arsen (As)		Per sampel	140.000,00
			h)	Cemarkan mikroba:			
				(1)	Angka lempeng total (ALT)	Per sampel	165.000,00
				(2)	Escherichia coli	Per sampel	190.000,00
				(3)	Salmonella sp	Per sampel	190.000,00
				(4)	Kapang	Per sampel	165.000,00
				(5)	Khamir	Per sampel	165.000,00
			i)	Coklat Butir, dengan karakteristik:			
				(1)	Keadaan: bau, Rasa, dan Warna	Per sampel	70.000,00
				(2)	Lemak Kakao	Per sampel	150.000,00
				(3)	Padatan Kakao tanpa lemak	Per sampel	150.000,00
				(4)	Total padatan Kakao	Per sampel	150.000,00
				(5)	Lemak susu	Per sampel	150.000,00
				(6)	Padatan susu tanpa lemak	Per sampel	150.000,00
				(7)	Lemak total	Per sampel	150.000,00
				(8)	Jumlah gula sebagai sakarosa	Per sampel	130.000,00
				(9)	Bahan tambahan makanan:		
				(a)	Pewarna tambahan (kualitatif)	Per sampel	115.000,00
				(b)	Pemanis buatan:		
					1. Sakarin (kualitatif)	Per sampel	115.000,00
					2. Siklamat (kualitatif)	Per sampel	115.000,00
				(10)	Cemarkan Logam:		
				(a)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
				(b)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
				(11)	Cemarkan Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
				(12)	Cemarkan Mikroba:		
				(a)	Kapang	Per sampel	165.000,00
				(b)	Khamir	Per sampel	165.000,00
	c.	Alat Uji Mutu Pala:					
		1)	Buah Pala, dengan karakteristik:				

		a)	Jumlah biji	Per sampel	70.000,00
		b)	Biji pecah dan rapuh	Per sampel	70.000,00
		c)	Biji keriput	Per sampel	70.000,00
		d)	Biji berlubang	Per sampel	70.000,00
		e)	Keseragaman biji	Per sampel	90.000,00
		f)	Kontaminasi	Per sampel	70.000,00
	2)	Biji Pala, dengan karakteristik:			
		a)	Kadar air	Per sampel	150.000,00
		b)	Biji berkapang	Per sampel	60.000,00
		c)	Serangga utuh mati	Per sampel	60.000,00
		d)	Kotoran mamalia	Per sampel	60.000,00
		e)	Kotoran binatang lain	Per sampel	60.000,00
		f)	Benda asing	Per sampel	70.000,00
		g)	Jumlah biji per ½ kg	Per sampel	65.000,00
		h)	Biji rusak akibat serangga	Per sampel	65.000,00
		i)	Biji pecah dan rapuh	Per sampel	65.000,00
		j)	Biji keriput	Per sampel	65.000,00
		k)	Keseragaman biji	Per sampel	90.000,00
		l)	Kontaminasi jamur	Per sampel	65.000,00
	d.	Alat Uji Mutu Jagung			
		Jagung dengan karakteristik:			
	1)	Syarat mutu umum:			
		a)	Hama dan penyakit	Per sampel	60.000,00
		b)	Bau busuk, asam atau bau asing lainnya	Per sampel	60.000,00
		c)	Adanya bahan kimia seperti insektisida dan fungisida	Per sampel	60.000,00
		d)	Suhu	Per sampel	60.000,00
	2)	Syarat mutu khusus:			
		a)	Kadar air	Per sampel	60.000,00
		b)	Butir rusak	Per sampel	60.000,00
		c)	Butir warna lain	Per sampel	60.000,00
		d)	Butir pecah	Per sampel	60.000,00
		e)	Kadar kotoran	Per sampel	60.000,00
	e.	Alat Uji Mutu Air minum dalam kemasan (AMDK):			
	1)	Air mineral alami, dengan karakteristik:			
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00

		b)	Zat yang larut	Per sampel	100.000,00
		c)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		d)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		e)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
		f)	Sianida (CN)	Per sampel	115.000,00
		g)	Sulfat (SO)	Per sampel	115.000,00
		h)	Cemaran Logam:		
		(1)	Antimon (Sb)	Per sampel	140.000,00
		(2)	Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
		(3)	Bariumm (Ba)	Per sampel	140.000,00
		(4)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		(5)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
		(6)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		(7)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		(8)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		(9)	Nikel(Ni)	Per sampel	140.000,00
		(10)	Selenium (Se)	Per sampel	140.000,00
		i)	Kadar Cemaran Mikroba:		
		(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00
		(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00
		(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00
		(4)	Escherichia coli	Per sampel	190.000,00
		(5)	Enterococci	Per sampel	190.000,00
		(6)	Bakteri Anaerob pereduksi sulfit pembentuk spora	Per sampel	190.000,00
	2)		Air Mineral, dengan karakteristik:		
		a)	Keadaan:		
		(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
		(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
		(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00
		b)	Ph	Per sampel	70.000,00
		c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
		d)	Zat yang terlarut	Per sampel	100.000,00
		e)	Total organik karbon	Per sampel	190.000,00
		f)	Zat organik (Angka KMnO4)	Per sampel	100.000,00
		g)	Nitrat dihitung sebagai (NO3)	Per sampel	115.000,00
		h)	Nitrit dihitung sebagai (NO2)	Per sampel	115.000,00
		i)	Ammonium (NH4)	Per sampel	115.000,00
		j)	Sulfat (SO4)	Per sampel	115.000,00

			k)	Klorida (Cl)	Per sampel	100.000,00
			l)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
			m)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
			n)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
			o)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
			p)	Klor bebas (C12)	Per sampel	115.000,00
			q)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
			r)	Barium (Ba)	Per sampel	140.000,00
			s)	Baron (B)	Per sampel	140.000,00
			t)	Selenium (Se)	Per sampel	140.000,00
			u)	Bromat	Per sampel	190.000,00
			v)	Kadar Cemarkan Logam:		
			(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
			(3)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
			(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			(5)	Perak (Ag)	Per sampel	130.000,00
			(6)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
			w)	Kadar Cemarkan Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			x)	Kadar Cemarkan Mikroba:		
			(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00
			(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00
			(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00
			(4)	Salmonella	Per sampel	190.000,00
			(5)	Pseudomonas aeruginosa	Per sampel	190.000,00
		3)	Air Demineral, dengan karakteristik:			
			a)	Keadaan:		
			(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
			(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
			(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	80.000,00
			b)	pH	Per sampel	70.000,00
			c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
			d)	Zat yang terlarut	Per sampel	100.000,00
			e)	Total organik karbon	Per sampel	190.000,00
			f)	Bromat	Per sampel	130.000,00
			g)	Perak (Ag)	Per sampel	130.000,00
			h)	Kadar Cemarkan Logam:		
			(1)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			(2)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00

			(3)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
			(4)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
			(5)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
		i)	Kadar Cemaran Arsen (As)		Per sampel	140.000,00
		j)	Kadar Cemaran Mikroba:			
			(1)	Angka Lempeng Total (ALT) Awal	Per sampel	165.000,00
			(2)	Angka Lempeng Total (ALT) Akhir	Per sampel	165.000,00
			(3)	Coliform	Per sampel	140.000,00
			(4)	Pseudomonas aeruginosa	Per sampel	190.000,00
	f.	Alat Uji Mutu Air:				
		1)	Air Bersih, dengan karakteristik:			
		a)	Keadaan:			
			(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
			(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
			(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	90.000,00
		b)	Suhu			Per sampel 70.000,00
		c)	Kekeruhan			Per sampel 70.000,00
		d)	pH			Per sampel 70.000,00
		e)	TDS			Per sampel 100.000,00
		f)	Klorida (Cl)			Per sampel 100.000,00
		g)	Kesadahan (CaCO)			Per sampel 100.000,00
		h)	Alkalinitas			Per sampel 115.000,00
		i)	Aluminium (Al)			Per sampel 115.000,00
		j)	Sulfat (SO4)			Per sampel 115.000,00
		k)	Fluorida (F)			Per sampel 115.000,00
		l)	Nitrat dihitung sebagai (NO)			Per sampel 115.000,00
		m)	Nitrit dihitung sebagai (NO)			Per sampel 115.000,00
		n)	Arsen (As)			Per sampel 140.000,00
		o)	Besi (Fe)			Per sampel 115.000,00
		p)	Cadmium (Cd)			Per sampel 130.000,00
		q)	Kromium (Cr)			Per sampel 115.000,00
		r)	Mangan (Mn)			Per sampel 115.000,00
		s)	Timbel (Pb)			Per sampel 130.000,00
		t)	Amoniak			Per sampel 115.000,00
		u)	Seng (Zn)			Per sampel 115.000,00
		v)	Deterjen			Per sampel 140.000,00
		w)	Tembaga (Cu)			Per sampel 115.000,00
		x)	Zat organik (Angka KMnO)			Per sampel 100.000,00
		y)	Sianida (Cn)			Per sampel 115.000,00

			z)	Fenol	Per sampel	140.000,00
			aa	MPN Coliform	Per sampel	140.000,00
			bb	MPN Colti tinja	Per sampel	190.000,00
			cc	Aktfitas Water (AF)	Per sampel	140.000,00
		2)	Air Minum, dengan Karakteristik:			
			a)	Keadaan:		
			(1)	Bau	Per sampel	55.000,00
			(2)	Rasa	Per sampel	55.000,00
			(3)	Warna (Pt-Co)	Per sampel	70.000,00
			b)	Suhu	Per sampel	70.000,00
			c)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
			d)	pH	Per sampel	70.000,00
			e)	TDS	Per sampel	100.000,00
			f)	Klorida (Cl)	Per sampel	100.000,00
			g)	Kesadahan (CaCO)	Per sampel	100.000,00
			h)	Alkalinitas	Per sampel	115.000,00
			i)	Alumunium (Al)	Per sampel	115.000,00
			j)	Sulfat (SO4)	Per sampel	115.000,00
			k)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
			l)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
			m)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
			n)	Arsen (As)	Per sampel	140.000,00
			o)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
			p)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
			q)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
			r)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
			s)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
			t)	Amoniak	Per sampel	115.000,00
			u)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
			v)	Deterjen	Per sampel	140.000,00
			w)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
			x)	Zat organik (Angka KMnO)	Per sampel	100.000,00
			y)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
			z)	MPN Coliform	Per sampel	140.000,00
			aa	MPN Colti tinja	Per sampel	190.000,00
		3)	Air Limbah, dengan karakteristik:			
			a)	Temperatur	Per sampel	70.000,00
			b)	Kekeruhan	Per sampel	70.000,00
			c)	Konduktifitas	Per sampel	80.000,00
			d)	pH	Per sampel	70.000,00

		e)	TSS	Per sampel	100.000,00
		f)	TDS	Per sampel	100.000,00
		g)	COD	Per sampel	140.000,00
		h)	BOD	Per sampel	140.000,00
		i)	Kromium (Cr)	Per sampel	115.000,00
		j)	Barium (Ba)	Per sampel	140.000,00
		k)	Tembaga (Cu)	Per sampel	115.000,00
		l)	Besi (Fe)	Per sampel	115.000,00
		m)	Mangan (Mn)	Per sampel	115.000,00
		n)	Nikel (Ni)	Per sampel	115.000,00
		o)	Seng (Zn)	Per sampel	115.000,00
		p)	Cadmium (Cd)	Per sampel	130.000,00
		q)	Timbel (Pb)	Per sampel	130.000,00
		r)	Raksa (Hg)	Per sampel	140.000,00
		s)	Kobalt (Co)	Per sampel	115.000,00
		t)	Fluorida (F)	Per sampel	115.000,00
		u)	Sianida (Cn)	Per sampel	115.000,00
		v)	Sulfide	Per sampel	130.000,00
		w)	Nitrat dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		x)	Nitrit dihitung sebagai (NO)	Per sampel	115.000,00
		y)	Ammonium (NH)	Per sampel	115.000,00
		z)	Nitrogen	Per sampel	130.000,00
		aa	Fenol	Per sampel	190.000,00
		bb	Krom Valensi 6 (Cr 6+)	Per sampel	115.000,00
		cc)	Klorin (Cl)	Per sampel	115.000,00
		dd	Deterjen	Per sampel	140.000,00
	g.	Alat Uji Mutu Lain-Lainnya:			
		Biaya Pengambilan Contoh:			
		1)	Kopi Biji	Per sampel	140.000,00
		2)	Biji Kakao	Per sampel	140.000,00
		3)	Air Minum Dalam Kemasan	Per sampel	140.000,00
		4)	Air Bersih	Per sampel	140.000,00
		5)	Air Limbah	Per sampel	140.000,00
		6)	Produk Dalam Kemasan	Per sampel	140.000,00
		7)	Uji mikrobiologi	Per sampel	140.000,00
		8)	Kopi bubuk	Per sampel	140.000,00
		9)	Kopi instan	Per sampel	140.000,00
		10)	Komoditas lainnya	Per sampel	140.000,00
	h.	Alat Ukur Fumigasi			
		1)	Tent fumigasi/Methyl bromide: 48 gr/MT	MT	12.000,00

		2)	Tent fumigasi/Methil bromide: 80 gr/MT	MT	23.000,00
		3)	Tent fumigasi/Methil bromide: 128 gr/MT	MT	27.000,00
		4)	Tent Fumigasi/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	MT	7.000,00
		5)	Tent Fumigasi/Phostoxin: 2 gr/m ³	MT	8.000,00
		6)	20 Feet/Methil bromida: 48 gr/m ³	Container	850.000,00
		7)	20 Feet/Methil bromida: 80 gr/m ³	Container	1.200.000,00
		8)	20 Feet/Methil bromida: 128 gr/m ³	Container	1.300.000,00
		9)	20 Feet/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	Contoh	150.000,00
		10)	20 Feet/Phostoxin: 2 gr/m ³	Contoh	175.000,00
		11)	40 Feet/Methil bromide: 48 gr/m ³	Contoh	1.200.000,00
		12)	40 Feet/Methil bromide: 80 gr/m ³	Contoh	1.400.000,00
		13)	40 Feet/Methil bromide: 128 gr/m ³	Contoh	1.700.000,00
		14)	40 Feet/Phostoxin: 1,5 gr/m ³	Contoh	250.000,00
		15)	40 Feet/Phostoxin: 2 gr/m ³	Contoh	275.000,00
	i.	Alat Ukur Spraying Fogging Dan Penimbangan:			
		1)	Spraying	M2	1.500,00
		2)	Fogging	M2	1.000,00
		3)	Penimbang	M2	1.000,00
17.	PENGUNAAN ALAT UKUR KALIBRASI:				
	a.	Alat Ukur Volumetrik			
		1)	Laba Takar:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 150,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 200,00
		2)	Gelas ukur:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 200,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 250,00
		3)	Labu cassia, Kapasitas 100-125 mL	Per unit	200,00
		4)	Picnometer 0-1.000 mL	Per unit	150,00
		5)	Burret/Pipet Ukur:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 180,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 250,00
		6)	Pipet Volume:		
			a)	Kapasitas 0-1.000 mL	Per unit 175,00
			b)	Kapasitas >1.000 mL	Per unit 250,00
		7)	Trap Destilasi, Kapasitas 0-50 mL	Per unit	180,00
		8)	Mikropipet, Kapasitas Fixed 0 1.000 µL	Per unit	250,00
		9)	Graduated	Per unit	300,00
	b.	Alat Ukur Temperatur Suhu:			
		1)	Thermometer sensor dengan indikator:		

		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	200,00
		b)	Kapasitas 0-600 0C	Per unit	225,00
	2)	Thermometer (badan, kulkas, ruang, dll): Kapasitas 0-200 0C		Per unit	200,00
	3)	Thermokopel:			
		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	250,00
		b)	Kapasitas 0-600 0C	Per unit	300,00
	4)	Oven (0-200):			
		a)	1 titik ukur	Per unit	250,00
		b)	2 titik ukur	Per unit	300,00
		c)	3 titik ukur	Per unit	350,00
		d)	4 titik ukur	Per unit	450,00
	5)	Muffle Furnace, Kapasitas 0-1.200 0C		Per unit	350,00
	6)	Autoclave (suhu):			
		a)	Kapasitas 0-200 0C	Per unit	300,00
		b)	Kapasitas 0-1 kg/cm ²	Per unit	350,00
	7)	Inkubator/Waterbath:			
		a)	1 titik ukur	Per unit	250,00
		b)	2 titik ukur	Per unit	300,00
		c)	3 titik ukur	Per unit	350,00
		d)	4 titik ukur	Per unit	450,00
	8)	Chiller, Kapasitas 2-8 0C		Per unit	350,00
	9)	Sterisator (1 ruang), Kapastias 0-200 0C		Per unit	350,00
	10)	Thermohygrometer, Kapasitas 20-40 C dan 10-70%		Per unit	350,00
	11)	Hygrometer, Kapasitas 10-70%		Per unit	200,00
	12)	Hot Plate		Per unit	200,00
	c.	Alat Ukur Massa:			
	1)	Timbangan:			
		a)	Timbangan Khusus:		
		(1)	Kls I/e < 1 mg:		
		(a)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	550,00
		(b)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	650,00
		(2)	Kls I/e ≥ 1 mg:		
		(a)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	350,00
		(b)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	450,00
		b)	Timbangan Halus (kelas II):		
		(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per unit	300,00
		(2)	Kapasitas: > 1 kg	Per unit	350,00
		c)	Timbangan Sedang (Kelas III/IV	Per unit	300,00

			d)	Timbangan Biasa (Kelas III/IV):			
				(1)	Kapasitas: s.d 25 kg	Per unit	250,00
				(2)	25 kg < x ≤ 150 kg	Per unit	300,00
				(3)	150 kg < x ≤ 500 kg	Per unit	250,00
				(4)	500 kg < x ≤ 1.000 kg	Per unit	550,00
				(5)	> 1.000 kg	Per unit	750,00
			e)	Timbangan Jembatan:			
				(1)	Kapasitas: s.d 50.000 kg		2.500.000,00
				(2)	> 50.000 kg		3.500.000,00
		2)	Anak Timbangan:				
			a)	Ketelitian halus (kelas F1 dan F2):			
				(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	175,00
				(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	200,00
			b)	Ketelitian biasa (kelas M1):			
				(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	100,00
				(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	125,00
				(3)	5 kg < x < 50 kg	Per buah	150,00
			c)	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
				(1)	Kapasitas: s.d 1 kg	Per buah	75,00
				(2)	1 kg < x ≤ 5 kg	Per buah	100,00
				(3)	5 kg < x < 50 kg	Per buah	125,00
18.	Penggunaan Alat Pengujian dan Pemeriksaan Lapangan Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan: Tanaman Pangan:						
	1)	Alat Uji Padi Hibrida/Nonhibrida:					1 kg/ contoh
		a.	Pemeriksaan Lapangan		per hektar	20.000,00	
		b.	Pengujian Benih		per kilogram	7,00	
		c.	Pengujian Ulang		per benih	7.000,00	
		d.	Pengujian Benih untuk Lapangan Khusus		per benih	10.000,00	
		e.	Pemasangan Label		per lebel	1.000,00	
	2)	Alat Uji Jagung Hibrida/Non Hibrida					1 kg/ contoh
		a.	Pemeriksaan Lapangan		per hektar	20.000,00	
		b.	Pengujian Benih		per kilogram	7,00	
		c.	Pengujian Ulang		per benih	7.000,00	
		d.	Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida		per benih	10.000,00	
		e.	Pemasangan Label		per lebel	1.000,00	
	3)	Alat Uji Kacang Tanah					1 kg/ contoh
		a.	Pemeriksaan Lapangan		per hektar	8.000,00	

		b. Pengujian Benih	per kilogram	6,00	
		c. Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		d. Pengujian Benih untuk Lap. Khusus	per benih	10.000,00	
		e. Pemasangan Label	per lebel	1.000,00	
	4)	Alat Uji Kedelai			
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00	1 kg/ contoh
		b. Pengujian Benih	per kilogram	6,00	
		c. Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		d. Pengujian keperluan Khusus	per benih	10.000,00	
		e. Pemasangan Label	per lebel	1.000,00	
	5)	Alat Uji Kacang Hijau			
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00	1 kg/ contoh
		b. Pengujian Benih	per kilogram	6.000,00	
		c. Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		d. Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00	
		e. Pemasangan Label	per lebel	1.000,00	
	6)	Alat Uji Ubi Jalar			
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00	1 kg/ contoh
		b. Pengujian Benih	per kilogram	6,00	
		c. Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		d. Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00	
		e. Pemasangan Label	per lebel	1.000,00	
	7)	Alat Uji Ubi Kayu			
		a. Pemeriksaan Lapangan	per hektar	8.000,00	1 kg/ contoh
		b. Pengujian Benih	per kilogram	7,00	
		c. Pengujian Ulang	per benih	7.000,00	
		d. Pengujian keperluan Khusus Jagung Hibrida	per benih	10.000,00	
		e. Pemasangan Label	per lebel	1.000,00	
	8)	Jasa Produsen Pengedar Benih			
		a. Produsen Benih	per pemohon	100.000,00	
		b. Pengedar Benih :			
		1. Toko, Kios, Kelompok Tani;	per pemohon	50.000,00	
		2. CV, PT	per pemohon	100.000,00	
		B. Hortikultura:			
	1)	Alat Ukur Pengamatan Pohon Induk	Perpohon	1.000,00	1 kg/

	2)	Alat Ukur Perbanyakkan Generatif Benih Buah:			contoh
		a. Penyerbukan Terbuka	per unit	10.000,00	1 kg/
		b. Hibrida	per unit	20.000,00	contoh
		c. Pemeriksaan Laboratorium	per unit	100,00	
		d. Pemeriksaan Ulang Laboratorium	per unit	100,00	
	3)	Alat Ukur Perbanyakkan Vegetatif Benih Buah:			
		a. Seeding/Batang atas	Per batang	10,00	
		b. Mata Tempel	Per mata temp	2,00	
		c. Okulasi/Cangkok	Per stek	5,00	
	4)	Alat Ukur Perbanyakkan Vegetatif Benih Sayur:			
		a. Pemeriksaan Laboratorium	Per unit	100,00	
		b. Pemeriksaan Ulang Laboratorium	Per unit		
	5)	Alat Ukur Perbanyakkan Benih Sayur:			
		Pemeriksaan Umbi	Per kilogram	25,00	
	6)	Alat Ukur Benih Tanaman Hias:			
		a. Stek	Per batang	3,00	
		b. Okulasi	Per batang	3,00	
		c. Umbi	Per batang	10,00	
	7)	Alat Ukur Benih Tanaman Bia Farmaka/Obat-Obatan:			
		Pemeriksaan Umbi	Per kilogram	25,00	
19.	Penggunaan Alat Laboratorium Peternakan				
	a.	Alat Laboratorium Pengujian Kesehatan Hewan:			
		1)	Alat Uji Rose Bengal Test (RBT)	Per sampel	20.000,00
		2)	Alat Uji Haemagglutination/ Haemagglutination Inhibition (HA/HI)	Per sampel	17.200,00
		3)	Alat Uji Total Telur Gram Tinja (TTGT)	Per sampel	8.500,00
		4)	Alat Uji Pewarnaan Ulas Darah	Per sampel	8.150,00
		5)	Alat Uji Pullorum	Per sampel	9.000,00
		6)	Alat Uji Alise Brucella	Per sampel	150.000,00
		7)	Alat Uji Alise Pul lorum	Per sampel	150.000,00
		8)	Alat Uji Alise Avian Influenza (AF)	Per sampel	150.000,00
		9)	Alat Uji Alise New Castle Disease (ND)	Per sampel	150.000,00
		10)	Alat Uji Alise Infectious Bursal Disease (IBD)	Per sampel	150.000,00
		11)	Alat Uji Alise Infectious Brochitis (IB)	Per sampel	150.000,00
		12)	Alat Uji Alise Rabies	Per sampel	150.000,00
		13)	Alat Uji Alise Mycoplasma Gallisepticum	Per sampel	150.000,00
		14)	Alat Uji Alise Mycoplasma Synaviae	Per sampel	150.000,00

	b.	Penggunaan Alat Laboratoium Kesmavet				
		1)	Alat Uji Total Plate Count (TPC		Persampel	15.000,00
		2)	Alat Uji Colliform		Persampel	15.000,00
		3)	Alat Uji E. Colli		Persampel	15.000,00
		4)	Alat Uji Staphylococcus sp.		Persampel	15.000,00
		5)	Alat Uji Salmonella sp.		Persampel	15.000,00
		6)	Alat Uji Formalin		Persampel	8.500,00
		7)	Alat Uji Borax		Persampel	8.500,00
		8)	Alat Uji Malachit Green		Persampel	7.500,00
		9)	Alat Uji Elisa Identifikasi Spesies		Persampel	150.000,00
20.	A.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN				
		1)	Alat Ukur Katel Uap			
			a.	Kapasitas </ 1 ton	Per unit	2.000.000,00
			b	Kapasitas 1 – 5 ton	Per unit	2.500.000,00
			c.	Kapasitas > 5 ton	Per unit	3.000.000,00
		2)	Alat Ukur Bejana Tekan			
				Volume/isi < 15 kg	Per unit	10.000,00
				Volume/isi < 15 kg – 100 kg	Per unit	50.000,00
				Volume/isi > 100 kg	Per unit	500.000,00
		3)	Alat Ukur Tangki Timbun			
			a.	Volume < 5.000 liter	Per unit	1.000.000,00
			b	Volume > 5.000 liter	Per unit	1.500.000,00
	B.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 TENAGA DAN PRODUKSI				
		1)	Alat Ukur Penggerak Mula (Motor Diesel, Turbin)			
			a.	Kapasitas < 100 KVA/KW/HP	Per unit	500.000,00
			b	Kapasitas < 100-250 KVA/KW/HP	Per unit	750.000,00
			c.	Kapasitas < 250-500 KVA/KW/HP	Per unit	1.000.000,00
			d	Kapasitas < 500-1.000 KVA/KW/HP	Per unit	1.250.000,00
			e.	Kapasitas < 100 KVA/KW/HP	Per unit	1.500.000,00
		2)	Alat Ukur Mesin Perkakas dan Produksi Konvensional		Per unit	100.000,00
		3)	Alat Ukur Mesin Perkakas dan Produksi CNC		Per unit	300.000,00
		4)	Alat Ukur Tanur (Furnace)			
			a.	Kapasitas < 50 ton	Per unit	500.000,00
			b	Kapasitas > 50 ton	Per unit	1.000.000,00

		5)	Alat Ukur Mesin Transmisi Tenaga Mekanik RPM	Per unit	350.000,00
	C.	PENGUNAAN ALAT UJI K3 PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT			
		1)	Alat Uji Forklift	Per unit	500.000,00
		2)	Tower Crane		
		a.	Ketinggian < 40 meter	Per unit	1.500.000,00
		b.	Ketinggian > 40 meter	Per unit	2.500.000,00
		3)	Alat Uji Over Head Crane		
		a.	Kapasitas < 25 ton	Per unit	1.500.000,00
		b.	Kapasitas 25-100 ton	Per unit	2.000.000,00
		c.	Kapasitas > 100 ton	Per unit	2.500.000,00
		4)	Alat Uji Mobil Crane Truck Crane, Crawler C		
		a.	Kapasitas < 25 ton	Per unit	1.000.000,00
		b.	Kapasitas 25-100 ton	Per unit	1.500.000,00
		c.	Kapasitas > 100 ton		2.000.000,00
		5)	Dozer, Loader, Excavator, Dump Truck, Vibro, Jonder Motor Grader, Asphalt Power	Per unit	500.000,00
		6)	Alat Uji Lift Barang Hoist Crane, Post Lift	Per unit	500.000,00
		7)	Alat Uji Gondola	Per unit	500.000,00
	D.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 LISTRIK DAN ELEVATOR/ESKALATOR			
		1)	Alat Ukur Instalasi Listrik		
		a.	Panel MDP dan SDP 1 – 10 unit	Per unit	250.000,00
		b.	Panel MDP dan SDP 11 – 20 unit	Per unit	500.000,00
		c.	Panel MDP dan SDP 21 – 30 unit	Per unit	850.000,00
		2)	Alat Ukur Instalasi Penyalur Petir		
		a.	Pembumian 1 – 8 titik	Per unit	500.000,00
		b.	Pembumian 9 – 16 titik	Per unit	750.000,00
		c.	Pembumian 17 – 24 titik	Per unit	1.000.000,00
		3)	Alat Ukur Elevator/Lift Barang/Manusia		
		a.	Jarak Tempuh 2 – 10 lantai	Per unit	500.000,00
		b.	Jarak Tempuh 11 – 20 lantai	Per unit	1.000.000,00
		c.	Jarak Tempuh 21 – 30 lantai	Per unit	1.500.000,00
		4)	Eskalator, Travelator	Per unit	600.000,00
	E.	PENGUNAAN ALAT UKUR K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN			
		1)	Alat Ukur Alarm Kebakaran Otomatis		
		a.	Ketinggian 1 – 5 lantai	Per unit	150.000,00
		b.	Ketinggian 6 – 10 lantai	Per unit	300.000,00
		c.	Ketinggian 11 – 15 lantai	Per unit	450.000,00
		d.	Ketinggian 16 – 20 lantai	Per unit	600.000,00
		c.	Ketinggian 21 – 25 lantai	Per unit	750.000,00

		2)	Ketinggian 21 – 25 lantai	Per unit	500.000,00
		3)	Alat Ukur Pemadam Api Ringan		
		a.	Jumlah < 50 unit	Per tempat Kerja	400.000,00
		b.	Jumlah > 50 unit	Per tempat Kerja	800.000,00

G. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		SATUAN LAYANAN	BESARNYA (Rp.)	
I.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Perorang/bulan/perjabatan	100 dollar	

H. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI		KETERANGAN
		SATUAN	BESARNYA (Rp.)	
I.	IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT :			
	Iuran Pertambangan Rakyat Logam.	Per hektar	50.000,00	Per tahun
	Iuran Pertambangan Rakyat Batuan.	Per hektar	40.000,00	Per tahun

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan sesuai aslinya:
Plt. Kepala Biro Hukum,

PAULUS RENYAAN
Pembina IV/a
NIP. 197110042001121003